

PENUGASAN KEPADA PT. JAKARTA PROPERTINDO DALAM
PENYELENGGARAAN SARANA JARINGAN UTILITAS TERPADU

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 11, BERITA DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 72006

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN 2019 TENTANG
PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO
(PERSEROAN DAERAH) DALAM PENYELENGGARAAN SARANA JARINGAN
UTILITAS TERPADU

Abstrak :

- bahwa untuk untuk menjamin kepastian hukum dan mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam penyelenggaraan sarana jaringan utilitas terpadu, Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu, perlu diubah.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 54 Tahun 2017, Pergub No. 110 Tahun 2019.

- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 71051) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71032) diubah sebagai berikut: Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah; Pasal 6A dihapus; Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a); Pasal 7A dihapus; Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3); Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A; Ketentuan Pasal 9 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, ayat (3) Pasal 10 dihapus, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4); Ketentuan Pasal 11 diubah; Pasal 11A dihapus; Pasal 12A dihapus; Ketentuan Pasal 16 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Februari 2025.

- 7 hlm.